

(Bagi Kustodian)

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT**  
**UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT. PUDJIADI AND SONS TBK ("PERSEROAN")**  
**TANGGAL 9 JUNI 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_ (fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [diisi dengan nama Bank Kustodian/ Perusahaan Efek], yang dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa tertanggal \_\_\_\_\_ yang fotokopinya dilekatkan pada kuasa ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, yang diwakili sebagai pemegang/pemilik \_\_\_\_\_ saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"), dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
KTP : Nomor \_\_\_\_\_  
Dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_  
tanggal pengeluaran \_\_\_\_\_  
(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

dan/atau

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
KTP : Nomor \_\_\_\_\_  
Dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_  
tanggal pengeluaran \_\_\_\_\_  
(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

(baik bersama-sama maupun masing-masing selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"),

**===== K H U S U S =====**

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, guna:

- a. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2023, pukul 10:00 - selesai atau penundaannya atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("**Rapat**");
- b. ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; dan
- c. mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT		PEMUNGUTAN SUARA		
		Setuju	Blanko	Tidak Setuju
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</b>				
1.	Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022			
2.	Penetapan honorarium Komisaris Perseroan dan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi Perseroan			
3.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023			
4.	Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan			
5.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, antara lain Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.			

- Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan yang mana harus diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, karenanya Direksi Perseroan berhak menyimpulkan bahwa surat kuasa ini masih berlaku pada tanggal Rapat diselenggarakan, jika Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan lain dari Pemberi Kuasa, sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat;

- b. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang atau di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini;
- c. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubsitusikan kuasa ini kepada pihak lain; dan
- d. surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa ini.

- Ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ 2023.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai  
Rp10.000,-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Catatan:

1. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp10.000,00 dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
  2. Pemegang Saham dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Pemberi Kuasa untuk bertindak demikian. -fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa dan perubahannya yang berlaku saat ini dan dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi atau Pengurus atau organ lain Pemberi Kuasa yang saat ini menjabat dan bukti pemberitahuan/pendaftarannya kepada instansi yang berwenang termasuk kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara Rapat Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat.
  3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
  4. Sesuai ayat 4 Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
  5. Sesuai ayat 2 Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
-